



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1970
TENTANG
KESEMPATAN BAGI YANG TELAH MEMBAYAR ONGKOS NAIK HAJI PADA
MASA SETOR, UNTUK MELENGKAPI KEKURANGANNYA SESUDAH
TANGGAL 31 JULI 1970**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelajanan Pemerintah terhadap umat beragama Islam jang akan menunaikan ibadah Hadji, perlu diusahakan penampungannja untuk membantu mereka jang kemampuan finansilnja belum mentjukupi pada masa-setor jang telah ditetapkan ;

b. bahwa oleh karena itu perlu memberi kesempatan kepada jang telah membajar sebagian Ongkos Naik Hadji pada masa-setor untuk dapat melengkapi kekurangannja sesudah tanggal 31 Djuli 1970 ;

c. bahwa untuk keperluan itu Gubernur Kepala Daerah selaku Koordinator/Penanggung djawab penjelenggaraan Urusan Hadji Daearah wajib menampung, menjelesaikan serta mendjamin penjetoran Ongkos Naik Hadji tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;

2. Keputusan Presiden R.I. No. 22 Tahun 1969 ;

3. Keputusan Presiden R.I. No. 11 Tahun 1970.

Memperhatikan : Saran-saran Badan Koordinasi Penerangan Urusan Hadji Pusat ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA :

Para tjalon Djemaah hadji jang telah membajar sebagian Ongkos Naik Hadji pada masa-setor, tetapi karena sesuatu sebab sampai pada hari penutupan penjerahan Ongkos Naik Hadji sebagaimana tersebut dalam Keputusan Presiden R.I. No. 11 tahun 1970 belum dapat menjetor penuh Ongkos Naik Hadji-nja untuk musim hadji tahun 1970/1971, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangnja setelah tanggal 31 Djuli 1970, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Ada keterangan djaminan dari Gubernur/Kepala Daerah atau Bupati/Kepala Daerah bahwa ia memang benar-benar baru mampu melunasi setoran Ongkos Naik Hadji setelah tanggal 31 Djuli 1970 ;
- b. Djumlah setoran sebelum tanggal 31 Djuli 1970 ditambah dengan setoran setelah itu sebesar Rp. 336,000,- (tigaratus tigapuluh enam ribu rupiah) ;
- c. Setoran terachir selambat-lambatnja dilakukan pada tanggal 30 September 1970.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 10 Djuli 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S O E H A R T O

DJENDERAL TNI.